

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

1. **Pembanding**, Kota Cilegon;
2. **Pembanding**, Kota Cilegon;
3. **Pembanding**, Kota Cilegon;
4. **Pembanding**, Kota Cilegon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sri Hartati, S.H, Advokat & Mediator, pada Kantor Hukum Sri Hartati & Pamungkas, beralamat di Jalan Raya Cilegon Km 3 Legok Sukmajaya, Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2020, dahulu sebagai **Para Termohon**, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdurrahman Saleh Bugis, S.Sy, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kebon Bawang VII No. 29, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Reg.902/K/2019 tanggal 5 Juli 2019, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Terbanding) dengan Suami yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 28 Januari 2020 yang diterima di Pengadilan Agama Bandung tanggal tersebut sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg. yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah melanggar Hukum Acara Perdata, karena telah merubah atau memperbaiki posita permohonan, yaitu kata Pemohon yang nota bene adalah Sodari Terbanding diganti dan dimaksud dengan almarhum Suami;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak konsisten dalam membuat pertimbangan hukum yang hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, padahal pada saat perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suami, pada saat itu tidak ada suatu halanganpun untuk

dilakukan pencatatan nikah sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T-4 dan T-3;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair ltsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu pada huruf (a) disebutkan: "...harus diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) in person" Oleh karena itu Pemohon tidak punya legal standing dalam mengajukan permohonan ltsbat Nikah karena hanya diajukan oleh Pemohon sendiri;
5. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan meninggalnya almarhum Suami yang berarti pernikahan sirri antara Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suami telah putus, sehingga permohonannya tidak memiliki dasar diterima;
6. Bahwa bukti P-4 adalah akta otentik, akan tetapi dalam akta tersebut terdapat kekeliruan yang fatal dan/atau cacat formal maupun material sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut mohon:

1. Menerima permohonan Banding pbanding seluruhnya;
2. Membatalkan Perkara Perdata Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg. dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi dari Pbanding/semula para Termohon;
2. Menyatakan permohonan Terbanding l/semula Pemohon kurang pihak;
3. Menyatakan permohonan Terbanding l/ semula Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Terbanding/semula Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Terbanding (Terbanding) dengan Suami yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2016 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Menghukum Terbanding/semula Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul selama perkara ini

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Februari 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Asep Kustiwa, S.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Desember 2019 dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 28 Januari 2020 Pembanding melakukan inzage sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Asep Kustiwa, S.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Januari 2020 dan pada tanggal 04 Februari 2020 Terbanding melakukan inzage sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Asep Kustiwa, S.H. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/701/Hk.05/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 08 Januari 2020 dimana Pemanding dan Terbanding melalui kuasanya hadir pada sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 31 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 Hijriah dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pemanding dalam hal kewenangan mengadili Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 5 November 2019 telah tepat dan benar, berpegang kepada bukti-bukti dan ketentuan aturan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 (Edisi Revisi) angka (1) (3) dan (5). Pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan karena itu eksepsi Termohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding tentang Surat Gugatan kabur tidak jelas, karena:

- Surat gugatan Permohonan didaftar di wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan;
- Permohonan (voluntair), tapi isinya gugatan (kontentius);

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar terutama tentang pengertian kabur dan atau tidak jelas dengan menolak eksepsi Termohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangannya berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 (Edisi Revisi) angka (1) yang menyatakan bahwa "Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri, atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal..." oleh karena ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang secara kebetulan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suami juga dilaksanakan di wilayah hukum

Pengadilan Agama Bandung, maka tidak salah Permohonan Itsbat Nikah diajukan di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding mengenai Gugatan Permohonan tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, karenanya eksepsi para Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding tentang didudukannya para Termohon sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasan tidak memiliki hubungan hukum antara para Termohon dengan Pemohon dan minta agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangannya yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menunjuk ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 (Edisi Revisi) angka (6) yang menyebutkan bahwa "Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, karenanya eksepsi para Termohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan sela Pengadilan Agama Bandung Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 5 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding/para Termohon dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah melanggar Hukum Acara Perdata, karena telah merubah atau memperbaiki posita permohonan, yaitu kata Pemohon yang nota bene adalah Sodari Terbanding diganti dan dimaksud dengan almarhum Suami;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak konsisten dalam membuat pertimbangan hukum yang hanya berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, padahal pada saat perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suami, pada saat itu tidak ada suatu halanganpun untuk dilakukan pencatatan nikah sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T-4 dan T-3;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tatacara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu pada huruf (a) disebutkan: "...harus diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) in person" Oleh karena itu Pemohon tidak punya legal standing dalam mengajukan permohonan Itsbat Nikah, karena hanya diajukan oleh Pemohon sendiri;
5. Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan meninggalnya almarhum Suami, yang berarti pernikahan sirri antara Pemohon/Terbanding dengan almarhum Suami telah putus, sehingga permohonannya tidak memiliki dasar diterima;
6. Bahwa bukti P-4 adalah akta otentik, akan tetapi dalam akta tersebut terdapat kekeliruan yang fatal dan/atau cacat formal maupun material sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar di dalam surat permohonan Pemohon halaman 2 Nomor (2) tertulis “.....pengucapan ijabnya dilakukan oleh Walinya dan Qobulnya oleh Pemohon”. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea kedua “....oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa yang menerima ijab qabul adalah Eddi Suhaedi bin Jarkasih”. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa itu bukan merupakan perubahan atau memperbaiki posita permohonan, akan tetapi kesimpulan Majelis Hakim setelah memeriksa perkara tersebut dengan mendengar keterangan para saksi hal tersebut tidak salah bahkan itulah yang semestinya dilakukan oleh Majelis, bukan apa kata para pihak tetapi apa yang sebenarnya terjadi, oleh karena itu keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara aquo yang menyatakan bahwa pertimbangannya tidak konsisten dimana hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara ayat (2) yang mengatur pencatatannya sama sekali tidak dipertimbangkan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena yang diminta adalah status hukum tentang sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, baik menurut Syari' maupun peraturan perundang-undangan, sementara Pasal 2 ayat (2) yang mengatur pencatatan perkawinan dengan tidak mengurangi nilai urgensinya yang bersifat administratif justru dengan diajukannya Itsbat Nikah ini bermaksud untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya adalah agar pernikahannya dengan almarhum Suami yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2016 dinyatakan sah, bukan menilai bagaimana kondisi rumah tangganya setelah nikah, sementara bukti T.4 dan bukti T.3 tidak terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2016 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa peristiwa hukum

yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2016 terjadi atas kehendak kedua belah pihak tanpa ada paksaan, dimana peristiwa hukum tersebut dihadiri keluarga kedua belah pihak karenanya tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Bukti T.4 dan bukti T.3, dan oleh sebab itu keberatan Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa benar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu huruf (a) menyebutkan bahwa Perkara voluntair Itsbat Nikah diajukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) in person, akan tetapi perlu dibaca juga bunyi huruf (d) dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut “Perkara voluntair Itsbat Nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan”selanjutnya yang dimaksud pelayanan terpadu adalah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Itsbat Nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata apa yang menjadi keberatan Pembanding/Termohon dalam tatacara mengajukan Pemohonan Itsbat Nikah dengan mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dengan perkara aquo, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 (Edisi Revisi) angka (6) "Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Oleh sebab itu keberatan Pembanding/Termohon dengan alasan Suami telah meninggal dunia saat permohonan ini diajukan sehingga tidak mempunyai dasar untuk diterimanya permohonan ini dengan mendasarkan alasannya pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti otentik, yaitu akta Cerai, antara Pemohon Terbanding dengan Mantan Suami Terbanding, yang oleh Pembanding/Termohon dinyatakan cacat formal karena tertulis M antan Suymai Terbanding, seharusnya Mantan Suami Terbanding, karena kata binti menunjukkan anak perempuan, sehingga karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan perkara ini berdasarkan atas akta otentik yang cacat yang tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara mutatis mutandis apa yang diputuskan Majelis Hakim cacat juga dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengabukan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pemohon yang berstatus sebagai janda sebagaimana pertimbangan di halaman 25 alinea terakhir ternyata penetapan Pemohon sebagai janda lebih didasarkan pada keterangan para

saksi, sedang bukti P.4 (tertulis bukti P.6) adalah tambahan saja, sehingga tanpa bukti P.4 pun tidak mengurangi nilai penetapan tersebut, karenanya keberatan Pembanding/Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tertang pernikahan antara Pemohon (Terbanding) dengan almarhum Suami yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2016 dengan mendasarkan pada keterangan Pemohon dan keterangan para Termohon, bukti-bukti surat dengan kesaksian para saksi dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan Suami yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam, wali nikah, yaitu ayah kandung Pemohon, ada ijab-qabul dari wali nikah kepada calon mempelai pria; dan 2 (dua) orang saksi;
2. Bahwa antara Pemohon (Terbanding) dengan Suami sebelum menikah, Pemohon berstatus janda cerai dan Suami berstatus duda mati, juga tidak ada halangan untuk menikah, baik karena pertalian darah (hubungan kekerabatan) maupun karena perkawinan atau karena sesusuan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon (Terbanding) dengan Suami tidak dicatatkan;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon (Terbanding) dengan Suami telah hidup layaknya pasangan suami istri, tidak dikaruniai anak, tidak bercerai, tidak murtad dan Suami tidak berpoligami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta tersebut memberi petunjuk bahwa menurut hukum perkawinan Pemohon (Terbanding) dengan Suami yang dilangsungkan tanggal 31 Juli 2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah antara Pemohon (Terbanding) dengan Suami tersebut telah terbukti adanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide Penjelasannya ayat (2) butir 22 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjelasannya huruf a butir 22) jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian fakta hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/para Termohon dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor < No. Prk >/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

-tt-

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-tt-

-tt-

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

-tt-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)

